



Kajian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt./2023/Pn Jkt.Utr Tentang Pelaksanaan Perawinan Beda Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 2 Tahun 2023

Study of the North Jakarta District Court Decision Number 423/Pdt./2023/Pn Jkt.Utr concerning the Implementation of Interfaith Marriage After the Implementation of Sema Number 2 of 2023

1) **Suryono**, 2) **Ani Yumarni**, 3) **Rizal Syamsul Ma'arif**

^{1,2,3} Universitas Djuanda Bogor, Indonesia

*Email: ¹⁾ yhonsuryo@gmail.com, ²⁾ ani.yumarni@unida.ac.id, ³⁾ rizal.syamsul.m@unida.ac.id

*Correspondence: ¹⁾ *Suryono*

DOI:

10.59141/comserva.v3i09.

1144

ABSTRAK

Pada umumnya, setiap orang ingin menikah dengan pasangan yang seagama agar mereka dapat membangun dan mendidik keluarga dengan agama yang sama. Namun, faktanya, perkawinan antara agama berbeda sering terjadi di masyarakat karena interaksi dan pergaulan antar manusia yang tidak terbatas, terutama karena Indonesia adalah negara yang majemuk yang memiliki banyak penganut agama. Dalam Pasal 28B Ayat (1) dari Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini dapat berarti bahwa perkawinan yang sah harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan yang sama bukan berlainan. Namun, beberapa hakim di pengadilan negeri mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU/XII/2014, Mahkamah Konstitusi dengan tegas menolak perkawinan beda agama, dan Mahkamah Agung juga menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk bagi hakim dalam mengadili kasus permohonan pencatatan perkawinan antar orang yang berbeda agama. Meskipun larangannya jelas, perkawinan beda agama tetap terjadi.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, SEMA, Putusan Pengadilan Negeri

ABSTRACT

In general, everyone wants to marry a partner of the same religion so that they can build and educate a family with the same religion. However, in fact, marriages between different religions often occur in society because of the unlimited interaction and association between people, especially because Indonesia is a diverse country that has many religious adherents. In Article 28B Paragraph (1) of the 1945 Constitution, it is stated that every person has the right to form a family and continue their offspring through a legal marriage. In Law Number 16 of 2019, an amendment to Law Number 1 of 1974, Article 2 paragraph 1 states that marriage is valid if it is carried out according to the laws of each respective religion and belief. This can mean that a valid marriage must be carried out according to the same religion and belief, not different ones. However, several judges in district courts granted requests for interfaith marriages. In the Constitutional Court's Decision Number 68/PUU/XII/2014, the Constitutional Court firmly rejected interfaith marriages, and the Supreme Court also issued SEMA Number 2 of 2023 concerning Instructions for judges in adjudicating cases

of applications for registration of marriages between people of different religions. Even though the prohibition is clear, interfaith marriages still occur.

Keywords: *Interfaith Marriage, SEMA, District Court Decision*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dan multikultural dengan berbagai budaya, suku, agama, dan ras yang beragam (Alzanaa & Harmawati, 2021). Agama adalah salah satu kemajemukan bangsa Indonesia (Tatipang et al., 2021). Pemerintah Indonesia mengakui setidaknya enam agama: Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) UU 1945 menyatakan bahwa:

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya sendiri dan beribadat menurut agama dan kepercayaan mereka sendiri (Wibisono et al., 2020).

Keberagaman bangsa Indonesia sehingga menimbulkan berbagai perbedaan dalam segala hal, mulai dari cara orang berpikir tentang hidup hingga cara mereka berinteraksi satu sama lain (Kaaffah et al., 2022). Tentu saja, hal ini menciptakan interaksi sosial dan membuka peluang untuk hubungan yang kuat hingga perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 menyatakan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan adalah aspek penting dalam hidup, orang yang sudah dewasa pasti membutuhkan teman hidup untuk membangun keluarga, yang menghasilkan ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan dalam berumah tangga (Yumarni, 2019a). Perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun dianggap sah (Musyafah, 2020). Orang dapat menikah untuk membentuk keluarga, masyarakat, dan bahkan bangsa.

Pasal 28B ayat (1) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dijelaskan bahwa:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Perihal frasa perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang diubah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Ayat 1 Pasal 2 menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Pasal ini, dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki agama dan kepercayaan yang sama adalah sah. Namun dengan beragamnya agama dan berbagai aliran kepercayaan di Indonesia yang hidup dan tumbuh bersama dan saling berinteraksi, pergaulan dalam hubungan tanpa batas dalam sebuah masyarakat hal ini tentunya menimbulkan implikasi adanya suatu hubungan yang lebih serius ke jenjang perkawinan sehingga menciptakan adanya perkawinan antar agama yang berbeda. Masyarakat Indonesia yang multikultural telah lama menganut perkawinan beda

agama, dan ini bukanlah hal yang baru (Mahasin, 2022). Namun, munculnya perkawinan beda agama bukan berarti tidak menimbulkan masalah. Sebaliknya, hal ini menyebabkan keresahan dan perdebatan di masyarakat tentang status perkawinan beda agama menurut norma agama dan hukum positif Indonesia (Wahyujati, 2022). Selain itu, banyak orang mempertanyakan alasan hakim pengadilan negeri mengabulkan permohonan pasangan beda agama. Ini karena jika dikembalikan ke norma agama, perkawinan beda agama pasti tidak sah dan melanggar konstitusi.

Pengaturan perkawinan beda agama: Sebagian besar agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama (Wiwin, 2023). Perkawinan beda agama sering disebut sebagai zina seumur hidup jelas dilarang oleh hukum Islam, bahkan jika dipaksakan (Nurohman, n.d.). Pada dasarnya, agama Kristen dan Protestan melarang pengikutnya untuk menikah dengan orang lain yang berbeda agama (Yumarni, 2019b). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tujuan perkawinan dalam agama Kristen adalah untuk mencapai kebahagiaan abadi antara suami, istri, dan anak-anak mereka dalam rumah tangga. Hukum Katolik melarang pernikahan antara orang yang berbeda agama kecuali dengan izin gereja dengan syarat-syarat tertentu. Menurut penasehat Sangha Mahayana Indonesia ini, pernikahan antara dua orang yang berbeda keyakinan agama tidak dapat dibenarkan karena agama Budha tidak memiliki ajaran yang dapat merestui pernikahan antara dua orang yang berbeda keyakinan agama. Menurut mereka, pernikahan antara dua orang yang berbeda keyakinan agama tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat dikembalikan ke adat istiadat setiap wilayah. Agama Hindu, di sisi lain, keras melarang pernikahan antara orang yang berbeda agama. Wiwaha samskara menyatakan bahwa pernikahan antara orang yang berbeda agama dianggap zina selamanya dan tidak sah.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dengan kata lain, ayat ini harus dipahami secara bersamaan. Oleh karena itu, meskipun perkawinan telah dilangsungkan secara sah berdasarkan hukum agama, negara tidak akan mengakui perkawinan tersebut sebagai sah jika tidak dicatat pada lembaga yang berwenang baik Kantor Urusan Agama untuk orang Islam maupun Kantor Catatan Sipil untuk orang non-Islam.

Hukum Positif Indonesia tidak jelas mengatur perkawinan beda agama, bahkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak mengatur secara jelas tentang perkawinan beda agama. Akibatnya, perkawinan beda agama masih bisa dicari celahnya untuk dapat dilaksanakan. Selain itu, alasan para hakim Pengadilan Negeri untuk mengabulkan permohonan perkawinan beda agama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan dalam pasal 38 huruf a bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan antar umat yang berbeda agama atau penganut kepercayaan.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Mahkamah Agung menetapkan bahwa hakim harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) disaat mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU/XII/2014 dengan tegas menolak perkawinan beda agama serta menegaskan bahwa kebahagiaan dan kekekalan rumah tangga bergantung pada hubungan lahir dan bathin antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga berdasarkan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Meskipun SEMA Nomor 2 Tahun 2023 telah diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2023, namun Putusan Pengadilan Negeri tentang Perkawinan Beda Agama masih terjadi. Seperti yang ditunjukkan oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/Pn Jkt.Utr Tentang Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama, yang dibacakan pada tanggal 8 Agustus 2023 satu bulan setelah keluarnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Materiil SEMA Nomor 2 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006, penulis berpendapat bahwa ada masalah yang menunjukkan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terindikasi mengalami kemunduran hukum.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pertama, pengaturan perkawinan beda agama saat ini dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama dalam putusan Perkara Nomor 423/Pdt.P/2023/Pn Jkt.Utr. Kedua, kekuatan hukum pemberlakuan SEMA atas putusan perkara Nomor 423/Pdt.P/2023/Pn Jkt.Utr pasca pemberlakuan SEMA Nomor 2 Tahun 2023?

METODE

Jenis penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini dianggap sebagai data sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis deskriptif tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hubungannya dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.

Ada dua pendekatan ilmu hukum: Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Yuridis Sosiologis. Metode yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau metode perbandingan hukum. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dalam penelitian mereka. Peraturan ini dibuat dengan melihat peraturan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. Ini menjadi bahan hukum utama dalam lingkup norma dan kaidah hukum antara tata hukum. Norma dan kaidah hukum tersebut yang memiliki irisan antara hukum positif yang berlaku saat ini serta kaitannya dengan putusan Mahkamah Agung beserta Mahkamah Konstitusi termasuk juga dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memiliki keterkaitan serta aturan tentang perkawinan beda agama (Suhartini, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara hukum, yang menyatakan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan dan negara menegakkan kebenaran dan keadilan. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) di masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai yang berlaku di dalamnya (Winardi, 2020). Tujuan pelaksanaan hukum adalah untuk memberikan kepastian dan kedudukan hukum yang jelas, sehingga tujuan hukum itu sendiri dapat memberikan kemanfaatan, kebaikan serta keadilan (Akmal, 2021).

Hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dilindungi oleh Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 melalui perkawinan yang sah; hak anak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan; dan hak atas perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.

Perkawinan adalah ikatan antara dua orang pria dan wanita yang merupakan bagian penting dari kehidupan yang bernilai ibadah (Amri, 2020). Karena itu, sangat penting bagi orang yang telah dewasa secara fisik dan rohani untuk menciptakan ketenteraman, kedamaian, dan kesejahteraan dalam

hidup berumah tangga mereka. Namun, karena bangsa Indonesia yang plural dan majemuk bukan tidak mungkin terjadi pergaulan antar manusia yang bebas tanpa batas sehingga memungkinkan terciptanya sebuah hubungan yang serius menuju ikatan dalam rumah tangga dengan melakukan perkawinan berbeda agama dan keyakinan, oleh karena itu, perkawinan beda agama sudah biasa terjadi di Indonesia.

Pengaturan Perkawinan Beda Agama Saat Ini Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama Dalam Putusan Perkara Nomor 423/Pdt.P/2023/Pn Jkt.Utr.

Reglement op de Gemengdhe Huwelijken stbl. 1898 Nomor 158 (selanjutnya disebut GHR) mencatat peraturan perkawinan beda agama sejak lama. Menurut Pasal 1 GHR, perkawinan campuran didefinisikan sebagai perkawinan antara orang-orang yang tinggal di Indonesia di bawah hukum yang berbeda dan dianggap sebagai perkawinan yang didasarkan pada para pihak yang tunduk pada hukum yang berbeda. Oleh karena itu, perkawinan campuran dapat dianggap sebagai perkawinan beda agama. Ayat 2 Pasal 7 GHR menyatakan:

“Perbedaan agama, bangsa, atau keturunan sama sekali bukan penghalang terhadap perkawinan”

Menurut Pasal 6 Ayat (1) GHR, hukum yang berlaku untuk perkawinan campuran ini adalah sebagai berikut:

“Perkawinan campuran dilangsungkan menurut hukum yang berlaku atas suaminya, kecuali izin para calon mitra kawin yang selalu di isyaratkan”.

Menurut GHR, istri dalam perkawinan campuran harus mengikuti hukum pihak suami. Dengan syarat harus mendapatkan izin dari kedua pihak mempelai, dalam hal ini tidak peduli dari golongan rakyat yang manapun, yang terpenting izin dari kedua pihak mempelai sudah diterima. Undang-Undang Perkawinan Campuran (GHR) kemudian tidak berlaku lagi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 57 Undang-Undang Aquo menyatakan bahwa:

“yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak kewarganegaraan Indonesia”.

Oleh karena itu, hanya perkawinan campuran antar kewarganegaraan yang diakui. Perkawinan campuran antar agama, juga dikenal sebagai perkawinan beda agama, tidak diakui lagi karena tidak diatur lagi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dibuat untuk membuat hukum perkawinan di Indonesia lebih teratur dan stabil. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

“Untuk Perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wet Book), Ordinasi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonnantie Christen Indosiaers : 1933 No. 74) Peraturan Perkawinan Campuran (Reglement op de Gemengdhe Huwelijken. 1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku”.

Dari hal diatas sudah jelas disebutkan, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak lagi mengatur perkawinan antara agama yang berbeda. Namun, meski perkawinan antar agama sudah

tidak diatur lagi akan tetapi perkawinan antar agama masih dilakukan. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/Pn Jkt.Utr Tentang Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama, yang disahkan pada tanggal 8 Agustus 2023. Hal ini terjadi pasca Mahkamah Agung Sudah Menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Pada Tanggal 17 Juli 2023. Ini artinya keberadaan SEMA Nomor 2 tahun 2023 bukan menjadi penghalang bagi hakim di pengadilan negeri untuk memberi izin pasangan yang berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan.

Menurut penulis, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt./2023/Pn Jkt.Utr Tentang Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama adalah salah satu alasan mengapa permohonan perkawinan beda agama dikabulkan. Menurut pertimbangan hakim, perkawinan yang sah secara hukum dan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan

Selain itu, Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menetapkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggung jawab atas pencatatan perkawinan. Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri dari kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; dan d. perceraian.

Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan serupa yaitu: "Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas: a. kelahiran; b. lahir mati; c. perkawinan. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa: "Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

"Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa".

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan".

Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara menolak untuk mencatat perkawinan karena Pemohon I beragama Katholik dan Pemohon II beragama Kristen. Pihak tersebut menegaskan bahwa perkawinan kedua pemohon merupakan perkawinan beda agama. Oleh karena itu, pengadilan harus membuat keputusan. Sebagaimana berdasarkan Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut "Permen 108 Tahun 2019") yang yang diuraikan sebagai berikut: Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan:

"Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama".

Pasal 50 ayat (3) Permen 108 Tahun 2019 : "Dalam hal perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan". Perkawinan antara Para Pemohon dapat dicatatkan setelah Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengeluarkan keputusan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di atas.

Acuan hakim berikutnya yang menjadi alasan dikabulkannya perkawinan antar agama yakni Menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt./2023/Pn Jkt.Utr, asas hukum yang berlaku di Negara Indonesia menyatakan bahwa perbedaan agama tidak boleh menghalangi perkawinan. Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi

"Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama".

Menurut Permen 108 Tahun 2019, Pasal 50 ayat (3) : "Dalam hal perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan". Dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan di atas, hakim memutuskan bahwa perkawinan antara Pemohon dapat dicatat setelah Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengeluarkan keputusan.

Meskipun Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Putusan Nomor 68/PUU/XII/2014 secara tegas menolak adanya perkawinan antar agama karena dianggap melanggar peraturan agama dan hukum positif Indonesia. Dalam hal itu Mahkamah Konstitusi menegaskan dengan menekankan hubungan lahir dan bathin antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga, bahwa kebahagiaan dan keabadian rumah tangga adalah berdasarkan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 telah diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2023. Mahkamah Agung menyatakan dengan tegas bahwa Hakim dilarang untuk mengabulkan pencatatan pernikahan yang berbeda agama dimana dalam SEMA dinyatakan bahwa Permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan ditolak oleh pengadilan.

Selain itu, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 diterbitkan dengan tujuan membantu hakim mengadili kasus permohonan pencatatan perkawinan antara orang yang berbeda agama dan kepercayaan. Diharapkan dengan terbitnya SEMA ini, hakim akan memiliki kepastian dan kesatuan hukum saat mengadili permohonan pencatatan perkawinan antara orang yang berbeda agama dan kepercayaan. Para hakim harus berpedoman pada Pasal 2 Ayat (1), yang menyatakan bahwa:

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu".

dan Pasal 8 huruf f yang menyatakan bahwa :

"Perkawinan dilarang antara dua orang yang:f mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin".

Meskipun perkawinan beda agama sudah diatur dengan jelas larangannya untuk tidak dikabulkan permohonannya, namun hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri terkait perkawinan antar agama masih saja memberikan ruang untuk mengabulkan atas permintaan perkawinan antar agama, hal ini terlihat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/Pn Jkt.Utr Tentang Pelaksanaan perkawinan Beda Agama, yang telah dibacakan putusan pada tanggal 8 Agustus 2023 pasca diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 pada tanggal 17 Juli 2023 yang himbaunnya melarang hakim untuk mengizinkan permintaan perkawinan antar agama di Pengadilan Negeri.

Kekuatan Hukum Pemberlakuan SEMA Atas Putusan Perkara Nomor 423/Pdt.P/2023/Pn Jkt.Utr Pasca Pemberlakuan SEMA Nomor 2 Tahun 2023

Salah satu jenis peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung adalah SEMA, Peraturan SEMA dibuat dengan tujuan untuk memantau dan mengawasi peradilan. SEMA mencakup tentang peringatan, teguran, dan petunjuk untuk pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Menurut buku Perihal Undang-Undang karya Jimmly Asshidiqie, Surat Edaran atau SEMA termasuk dalam kategori aturan kebijakan atau quasi undang-undang. Dengan demikian, Surat Edaran Mahkamah Agung dapat dianggap sebagai peraturan kebijakan. Dalam hal ini, obyek norma Surat Edaran Mahkamah Agung adalah hakim, ketua pengadilan, panitera, dan pejabat dalam lingkungan peradilan yang diartikan sebagai badan atau pejabat administrasi. Dengan demikian, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dapat dianggap sebagai peraturan kebijakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) termasuk dalam kategori bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan kewenangan lembaga. Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 membahas jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Hierarki berikut mengatur kekuatan hukum peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan selain yang disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) yang mencakup peraturan yang dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau oleh Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, Bupati/Walikota, kepala desa.
2. Peraturan Perundang-undangan yang disebutkan di ayat (1) memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan diakui oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibuat berdasarkan kewenangan.

Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memberikan dasar hukum untuk keberlakuan SEMA. Mahkamah Agung memiliki otoritas untuk menyelesaikan masalah yang tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, SEMA tidak memiliki wewenang untuk membuat aturan. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur hukum acara Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,

SEMA memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain itu, berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, SEMA dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan.

Namun, sesuai dengan fungsi dan tujuan SEMA dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, melarang hakim menolak perkara dengan alasan pengaturan hukum yang belum jelas dan mewajibkan hakim untuk memeriksa serta mengadili perkara. Selain itu, saat menjalankan tugasnya, hakim harus memahami perasaan masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Hakim juga bertanggung jawab untuk menemukan (*Rechtsvinding*) dan membentuk (*Rechtvorming*) hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat jika ada kekosongan hukum karena, ilmu hukum dan hukum positif Indonesia menolak konsep kekosongan hukum.

Sehubungan dengan Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/Pn Jkt.Utr Tentang Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama, yang dibacakan pada tanggal 8 Agustus 2023 setelah terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 pada tanggal 17 Juli 2023, dalam hal ini penulis beranggapan bahwa terdapat problematika yang mengindikasikan adanya kemunduran hukum dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 karena hal ini juga dapat dilihat dari segi materiil SEMA tersebut yang bertentangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pencatatan Perkawinan. Penulis berpendapat bahwa hal itu yang akhirnya menjadi salah satu pertimbangan hakim saat Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan perkawinan beda agama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, keinginan pasangan beda agama untuk mengajukan permohonan perkawinan antar agama di pengadilan negeri akan semakin mudah dalam pengabulannya. Setelah hakim mengabulkan permohonannya, pengadilan negeri memberi perintah ke pegawai Kantor Catatan Sipil untuk melakukan register pencatatan perkawinan beda agama yang sudah mendapatkan izin dari hakim hasil dari keputusan pengadilan negeri.

Adapun hakim memberikan izin atas permohonan penetapan perkawinan antar agama tentunya berdasarkan beberapa alasan yakni, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak ada penjelasan yang jelas tentang larangan perkawinan antar agama. Sehingga, pengajuan permohonannya diterima dengan alasan menghindari kekosongan hukum. Karena, Pengadilan Negeri memiliki kekuasaan untuk memeriksa dan berwenang untuk menentukan sekaligus memberi putusan terkait perkawinan antar agama. Dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 35 huruf a menyatakan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula untuk perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Selanjutnya penjelasan Pasal 36 menyatakan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan (Nurwati et al., 2020).

Setiap orang mengharapkan perlindungan hukum serta kepastian hukum dan negara harus melindunginya. Prinsip kesetaraan di hadapan undang-undang untuk kehidupan berbangsa dan bernegara di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, dapat dilihat belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan harapan. Dalam hal ini, Pasal 35 huruf a Undang-Undang administrasi Kependudukan terindikasi adanya pertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, dimana menetapkan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Diperjelas juga, dalam norma dan hukum agama di Indonesia yang secara nyata, tidak memperbolehkan penganutnya menikah dengan antar agama. Menurut Hukum

Kodrat, agama dianggap memiliki peran dalam mengatur masyarakat, sehingga menghasilkan masyarakat yang taat serta tertib. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan memiliki pertentangan yuridis, atau konflik hukum, dengan norma dan hukum agama yang berlaku di Indonesia. Namun, tetap saja pengadilan membuat keputusan yang berbeda dalam memahami serta menganalisa Undang-Undang Perkawinan termasuk juga SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.

Penulis beranggapan, walaupun sistem peradilan Indonesia menggunakan asas *Ius Curia Novit*, yang mewajibkan hakim untuk menerima setiap kasus atau perkara yang masuk di pengadilan, meskipun dalam Undang-Undang perkawinan aturan hukumnya belum jelas dalam mengatur perkawinan antar agama. Namun, diharap baiknya hakim tidak terburu-buru membuat keputusan yang mengesahkan perkawinan antar agama hanya karena melandaskan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf a. Namun setidaknya, hakim juga harus mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang dengan tegas menolak adanya *judicial review*, termasuk juga mempertimbangkan aturan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Dan tidak hanya itu, hakim juga harusnya memahami makna dari Undang-Undang Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Ikatan lahir adalah ikatan formal yang nyata yang memengaruhi individu, keluarga, orang lain, dan masyarakat. Perkawinan, di sisi lain, adalah ikatan jiwa yang terbentuk karena adanya keinginan yang sama dan tulus antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Selain itu, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar kehidupan nasional dan nasional. Oleh karena itu, karena perkawinan didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, keluarga harus didirikan di bawah satu Tuhan. Perkawinan harus dilihat dari sudut pandang spiritual dan sosial, bukan hanya dari sudut pandang formal. Sementara undang-undang memberikan otoritas administratif kepada negara untuk mengatur perkawinan, agama menentukan keabsahan perkawinan.

Dari hal tersebut, akhirnya penulis berpendapat bahwa keputusan hakim yang telah mengesahkan perkawinan antara agama baiknya dibatalkan demi tegaknya konstitusi di Indonesia. Karena sejatinya perkawinan antar agama bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, bahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Konstitusi Indonesia secara eksplisit menentang perkawinan antara agama. Mengingat perkawinan beda agama memiliki permasalahan yang belum terselesaikan.

Selanjutnya, dalam upaya menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam pengaturan perkawinan beda agama, ada baiknya Undang-Undang Administrasi Kependudukan pada Pasal 35 dan 36 seharusnya dicabut karena dengan pasal itu memberikan ruang bagi hakim mengesahkan perkawinan antar agama, karena hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan yang melarang adanya perkawinan antar agama namun Undang-Undang Kependudukan justru membolehkan adanya perkawinan antar agama. Pada dasarnya, jika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi dalam melaksanakan ketentuan yang diatur oleh hukum, dan masyarakat mematuhi, maka hukum itu efektif. Sebaliknya, jika masyarakat mengabaikan ketentuan tersebut, maka hukum itu tidak efektif.

1) Suryono, 2) Ani Yumarni, 3) Rizal Syamsul Ma'arif

Study of the North Jakarta District Court Decision Number 423/Pdt./2023/Pn Jkt.Utr concerning the Implementation of Interfaith Marriage After the Implementation of Sema Number 2 of 2023

Dibutuhkan kepastian hukum untuk menyelesaikan permasalahan tentang perkawinan antar agama serta untuk mengakhiri perdebatan di masyarakat. Karena sejatinya terkait hal ini pengaturannya sudah ada, akan tetapi penerapannya masih lemah sehingga ahli hukum berpendapat bahwa terjadinya perkawinan antar agama masih dianggap sebagai mengisi kekosongan hukum dan ini tentunya akan berdampak menimbulkan penyelundupan nilai-nilai sosial dan agama serta hukum positif di Indonesia.

SIMPULAN

Di Indonesia, hukum Positif dan berbagai norma agama dengan jelas melarang perkawinan antar agama. Karena perkawinan antara agama yang berbeda tidak dapat dibenarkan oleh Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam dan norma agama lainnya, aturan ini dibuat untuk mencegah lebih banyak kemudharatannya dibanding kebaikannya.

Akan tetapi, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, terutama Pasal 35 dan 38, membuka pintu terciptanya perkawinan antar agama, sehingga menyebabkan terjadinya interpretasi di masyarakat. Dalam hal hakim menetapkan perkawinan yang berbeda agama, setiap hakim memiliki pandangan yang berbeda tentang hal ini dalam hal memutuskan perkara permohonan perkawinan antar agama keputusan para hakim berbeda pendapat ada yang menolak dan tidak sedikit juga hakim yang mengabulkannya. Dengan demikian, jika hal itu tidak diselesaikan maka akan memicu terjadinya ketidakpastian hukum di Indonesia.

Pengaturan perkawinan antar agama saat ini masih lemah dan tidak menunjukkan kejelasan yang berarti, menurut Rachmat Trijono dengan adanya asas kejelasan tujuan, hendaknya pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dalam mencapainya. Interpretasi atau penafsiran undang-undang bertujuan untuk mencari dan menemukan maksud pembentuk undang-undang, namun kenyataannya pembuat undang-undang itu masih samar dalam penyampaiannya, sehingga meski dalam Undang-Undang dan norma-norma agama sudah mengatur dengan jelas hingga menolak dengan tegas adanya perkawinan antar agama, namun permohonan untuk melakukan perkawinan beda agama di Indonesia masih sering terjadi dan dikabulkan permohonannya dalam putusan pengadilan negeri.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/Pn Jkt.Utr, yang dibacakan pada 8 Agustus 2023 setelah terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 pada 17 Juli 2023, menimbulkan perhatian penulis terkait potensi kemunduran hukum dalam SEMA tersebut. Penulis berpendapat bahwa problematika ini terlihat dalam aspek materiil SEMA yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pencatatan Perkawinan yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa hal ini menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan persetujuan untuk perkawinan antar agama di Pengadilan Negeri.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hakim di Indonesia harus memahami hakikat perkawinan, meskipun sistem peradilan menggunakan asas *Ius Curia Novit* yang mengharuskan hakim menerima segala perkara yang masuk ke pengadilan. Meskipun, aturan perkawinan antar agama masih tidak jelas. Namun, tidak ada agama di Indonesia yang mengakui secara nyata mengizinkan penganutnya menikah dengan pasangannya yang berbeda agama. Oleh karena itu, agar tidak terjadi pertentangan yuridis dan konflik hukum, baiknya keputusan yang mengabulkan perkawinan antar agama dibatalkan karena perkawinan tersebut sejatinya bertentangan dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia mulai dari Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, norma-norma agama dan bahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

¹⁾ Suryono, ²⁾ Ani Yumarni, ³⁾ Rizal Syamsul Ma'arif

Study of the North Jakarta District Court Decision Number 423/Pdt./2023/Pn Jkt.Utr concerning the Implementation of Interfaith Marriage After the Implementation of Sema Number 2 of 2023

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, D. U. (2021). Dinamika Konsep Omnibus Law: Menegaskan Tujuan Hukum Dalam Konstruksi Legislasi Nasional. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 7(1), 17–40.
- Alzanaa, A. W., & Harmawati, Y. (2021). Pendidikan Pancasila Sebagai Pendidikan Multikultural. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(1), 51–57.
- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 22(1), 48–64.
- Kaaffah, S., Fajrussalam, H., Rahmania, A., Ningsih, J., Rhamadan, M. K., & Mulyanti, P. (2022). Menumbuhkan Sikap Toleransi Antar Agama Di Lingkungan Multikultural Kepada Anak Sesuai Ajaran Agama Islam. *Jpg: Jurnal Pendidikan Guru*, 3(4), 289–314.
- Mahasin, A. (2022). Keabsahan Dan Dampak Perkawinan Beda Agama (Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Di Indonesia). *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 2(1), 16–23.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122.
- Nurohman, R. (N.D.). *Praktik Poligami Ilegal Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Maqasid Syariah*. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nurwati, N., Sulistiyono, A., & Roestamy, M. (2020). Model Pengembangan Jaminan Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik Dan Lagu Sebagai Objek Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, 11(2).
- Suhartini, E. (2014). *Metode, Penelitian, Laporan Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum 2015*. Unida Press.
- Tatipang, A., Baransano, R., Ayok, M., Wakris, H., & Indow, J. (2021). Peran Pendidikan Agama Kristen Dalam Kemajemukan Di Indonesia. *Prosiding Stt Erikson-Tritt*, 1(1), 1–9.
- Wahyujati, I. (2022). Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1).
- Wibisono, M. Y., Ghozali, A. M., & Nurhasanah, S. (2020). Keberadaan Agama Lokal Di Indonesia Dalam Perspektif Moderasi. *Digital Library Uin Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Winardi, W. (2020). Eksistensi Dan Kedudukan Hukum Adat Dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(1), 95–106.
- Wiwin, W. (2023). Quo Vadis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara*, 2(1), 38–46.
- Yumarni, A. (2019a). Perkawinan Bawah Umur Dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan Kua

1) **Suryono**, 2) **Ani Yumarni**, 3) **Rizal Syamsul Ma'arif**

Study of the North Jakarta District Court Decision Number 423/Pdt./2023/Pn Jkt.Utr concerning the Implementation of Interfaith Marriage After the Implementation of Sema Number 2 of 2023

Wilayah Kota Bogor). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1).

Yumarni, A. (2019b). Tinjauan Sejarah Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengosongan Kolom Agama Dalam Ktp Dan Kk. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 5(1).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

KUHPerduta Pasal 118, 164, 182, dan HIR, GHR UU Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU/XII/2014

SEMA Nomor 2 Tahun 2023



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).